

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR: 1 TAHUN 2006

TENTANG

OPTIMALISASI PENGAWASAN FUNGSIONAL ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- b. bahwa perubahan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengelolaan dan sistem akuntansi keuangan daerah, perlu diimplementasikan dengan cermat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan pemantauan, supervisi dan pembinaan terhadap

tahapan-tahapan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan sistem akuntansi keuangan daerah.

KEDUA : Meningkatkan upaya pembudayaan akuntabilitas kinerja pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah dalam beberapa

tahapan, yakni:

1. perencanaan dan penganggaran;

2. pelaksanaan dan penatausahaan; dan

3. pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

KETIGA

Meningkatkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka pemberantasaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi :

- 1. pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu;
- 2. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3. pengusutan atas kebenaran laporan masyarakat ;
- 4. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- 6. pemeriksaan berakhirnya masa jabatan Lurah; dan
- 7. kegiatan lainnya dalam rangka aktivitas pengendalian intern manajemen Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 September 2006 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
- Ka. Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-mh-